

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP dalam membangun jaringan data dan *Data Centre* (Pusat Data), dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN KEPUTUSAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA **ANGGARAN** PENGGUNA TENTANG **PERUBAHAN** KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DΙ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

- Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- j. selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat:
 - 1) mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - 2) menetapkan tim pendukung;
 - 3) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
 - 4) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka (1), PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP memiliki tugas dan kewenangan membangun *Data Centre* (pusat data).

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

EIKO WHISMULYADI

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.